



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor 119-K/PM.I-02/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Pematang Siantar dan Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bernando Tampubolon.
Pangkat/NRP : Sertu/21110019681289.
J a b a t a n : Ba Dodikjur.
K e s a t u a n : Rindam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Utara, 11 Desember 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Jln. Arga Sari No. 1 Kel. Citalasari
Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/1 Pematang Siantar Nomor BP-047/A.33/XI/ 2018 tanggal 27 November 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor: Kep/03/II/2019 tanggal 1 Februari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/5/AD/K/1-02/II/2019 tanggal 12 Februari 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/119/PM.I-02/AD/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/119/PM.I-02/AD/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/119/PM.I-02/AD/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tentang hari sidang.

Hal. 1 dari 9 hal. BAS Nomor 119-K/PM.I-02/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/5/AD/K/I-02/XI/2019 tanggal 5 November 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

1. Mayor Chk Luter Tarigan, S.H. NRP 2910097280870 Kakumrem 022/PT.
2. Kapten Chk Arep Saidin Turnip, S.H. NRP 21950201241072 Kaur Bandukumrem 022/PT.
3. Pelda Joko Untoro, S.H. NRP 21990038780380 Ba Kumrem 022/PT.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 022/PT Nomor Sprin/684/IX/2019 tanggal 2 September 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 4 September 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Maret tahun 2000 delapan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 di Asrama Militer Rindam I/BB Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. BAS Nomor 119-K/PM.I-02/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK di Ajenrem 044/Gapo Kodam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Infanteri di Dodik Latpur Rindam II/SWJ Batu Raja, setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 100/PS, kemudian pada bulan Agustus tahun 2016 Terdakwa dipindah tugaskan ke Rindam I/BB sampai sekarang telah berpangkat Sertu NRP 21110019681289 dengan Jabatan sebagai Ba Urop Dodikjur.
2. Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 Saksi-1 (Sdr. Halomoan Tampubolon) dan Saksi-4 (Kopda L. Tampubolon) bertemu di acara arisan keluarga marga Tampubolon di Kabanjahe, kemudian Saksi-1 bercerita bahwa anaknya yaitu Saksi-2 (Sdr. Jepri Tampubolon) bercita-cita ingin menjadi Prajurit TNI AD, selanjutnya Saksi-4 mengatakan bahwa ada keluarganya yang berdinis di Rindam I/BB yang bisa membantu Saksi-2 masuk menjadi anggota TNI-AD, kemudian Saksi-4 memperkenalkan Saksi-1 dengan Terdakwa melalui handphone.
3. Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2018 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone memberitahukan bahwa anaknya ingin masuk menjadi anggota TNI, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menyiapkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) agar bisa masuk menjadi angota TNI AD.
4. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2018 Saksi-2 diantar oleh Saksi-4 ke rumah Terdakwa di Asmil Rindam I/BB Pematangsiantar untuk dilatih oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mendaftar di Ajenrem-022/PT dan mengikuti seleksi penerimaan Secata TNI-AD.

Hal. 3 dari 9 hal. BAS Nomor 119-K/PM.I-02/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan baru memiliki uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lagi akan diberikan kepada Terdakwa setelah Saksi-2 dinyatakan lulus menjadi anggota TNI, kemudian Saksi-1 memberikan uang tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke mesin ATM BRI yang berada di samping gedung Belaneg Rindam I/BB kemudian Terdakwa meminta kartu ATM Saksi-1 dan meminta nomor PIN kartu tersebut, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang dari rekening Saksi-1 ke rekening Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan menarik uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
7. Bahwa pada saat Saksi-2 mengikuti test pantohir daerah ternyata Saksi-2 dinyatakan tidak lulus sehingga Saksi-1 kemudian meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan melalui Saksi-4 kemudian Saksi-4 memberikan uang tersebut kepada Saksi-1, sedangkan sisanya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Hal. 4 dari 9 hal. BAS Nomor 119-K/PM.I-02/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 Terdakwa menandatangani Surat Penitipan Uang yang dibuat oleh Saksi-1 di daerah Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, namun hingga saat ini Terdakwa belum bisa untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 tersebut sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 merasa tertipu dan mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom I/1 Pematangsiantar.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berjanji kepada Saksi-1 untuk bisa membantu memasukan Saksi-2 menjadi anggota TNI AD dengan meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) adalah merupakan rangkaian kebohongan dari Terdakwa karena ternyata uang tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Saksi-2 namun digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa tidak ada mengurus ataupun membantu Saksi-2 sewaktu mengikuti tes/seleksi Secata TNI AD di Korem 022/PT dan Terdakwa juga bukan bagian dari panitia seleksi penerimaan Secata TNI AD tahun 2018.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Lindong Brando Tampubolon.

Pangkat/NRP : Kopda/31060572390587.

J a b a t a n : Ta Gudang Pok Tuud.

K e s a t u a n : Kodim 0205/TK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Siborong-borong Kec. Tapanuli Utara, 20 Mei 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asmil Kodim 0205/TK Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo Prov. Sumatera Utara.

Adapun keterangan Saksi yang telah diperiksa di persidangan pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Terdakwa berdinis di Raider 100/PS Binjai dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 Saksi mengikuti acara arisan keluarga marga Tampubolon di Kabanjahe dan termasuk diantaranya adalah Saksi-2 (Sdr. Halomoan Tampubolon) yang Saksi kenal pada saat itu, kemudian Saksi-2 bercerita kepada Saksi tentang keinginan anaknya yang mau masuk menjadi anggota TNI-AD, setelah itu Saksi berkata bahwa ada keluarga kita bermarga Tampubolon yang berdinis di Rindam-I/BB, selanjutnya Saksi-2 meminta nomor Handphone Terdakwa kepada Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi untuk mengantar Saksi-3 (Sdr. Jepri Tampubolon) ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam I/BB Pematangsiantar karena Saksi-2 akan melamar masuk Secata TNI-AD melalui Korem 022/PT, setelah tiba di depan asrama Rindam I/BB tepatnya di Taman Wisata Rindam I/BB ternyata Terdakwa sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-2 untuk tinggal di rumahnya sedangkan Saksi langsung pulang ke Kabanjahe.

Hal. 6 dari 9 hal. BAS Nomor 119-K/PM.I-02/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian yang telah dibuat antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah menyaksikan penyerahan uang yang diberikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sehingga Saksi tidak mengetahui tentang penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2, Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi-3 akan mendaftar masuk Secata TNI-AD melalui Korem-022/PT dan tinggal di rumah Terdakwa karena Saksi yang telah mengantar Saksi-2 ke asrama Rindam I/BB.
5. Bahwa Saksi baru mengetahui perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 setelah ada surat pemanggilan dari Denpom I/1 Pematang Siantar yang disampaikan untuk hadir sebagai saksi dalam perkara Terdakwa tersebut.
6. Bahwa Saksi pernah diminta nomor rekening oleh Terdakwa yang akan dipergunakan untuk mengirim kembali/mentrasfer uang milik Saksi-2 (Sdr. Halomoan Tampubolon) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pada persidangan berikutnya yang dilaksanakan di Medan pada tanggal 25 November 2019, tanggal 9 Desember 2019 dan pada tanggal 16 Desember 2019 Terdakwa tidak bisa dihadirkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Danrindam I/BB Nomor B/2174/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Sertu Bernardo Tampubolon NRP 21110019681289 karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI).

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa sampai dengan persidangan tidak juga bisa dihadapkan di persidangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa kembali ke persidangan serta untuk memberi jaminan kepastian hukum dalam perkara ini.

Hal. 7 dari 9 hal. BAS Nomor 119-K/PM.I-02/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Sertu Bernando Tampubolon NRP 21110019681289 tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa olehnya apabila dikemudian hari Terdakwa ditemukan atau kembali sebelum perkaranya kadaluarsa maka sidang dapat dibuka kembali.
- Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, SEMA Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Sertu Bernando Tampubolon NRP 21110019681289 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer di Oditurat Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Sahrul, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, Penasihat Hukum Kapten Chk Arep Saidin Turnip, S.H. NRP 21950201241072 dan Panitera Pengganti Titim Martini Peltu (K) NRP 21960349670477 serta dihadapan umum dan tanpa di hadirinya Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal. 8 dari 9 hal. BAS Nomor 119-K/PM.I-02/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Sahrul, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Titim Martini
Peltu (K) NRP 21960349670477

Hal. 9 dari 9 hal. BAS Nomor 119-K/PM.I-02/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)